



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169 / Pid.B / 2017 / PN.Bnr .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARTO Bin Alm. AHYARI ;
Tempat lahir : Banjarnegara ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kasinoman RT.02 RW.02, Kecamatan

Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa SARTO Bin Alm. AHYARI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Di depan persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Pengacara / Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tanggal 7 Desember 2017 dengan Nomor 169 / Pid.B / 2017 / PN.Bnr tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 7 Desember 2017 dengan Nomor 169 / Pen.Pid / B / 2017 / PN.Bnr, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARTO BIN (Alm) AHYARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwakan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARTO BIN (Alm) AHYARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah .
 - 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel .
 - 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor .
 - 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor .
 - 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor .
 - 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor .
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King .
- 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor .
- 1 (satu) buah kantong kandi plastic .

Dikembalikan pada Sdr. Ahyono Als. Yono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa : mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar pula tanggapan / Replik Penuntut Umum atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg-Perkara : PDM - 92 / BJRNE / Epp.2 / 11 / 2017, tanggal 4 Desember 2017 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dibengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang ada dipinggir jalan Desa Plorenan Dukuh Susukan Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari sambil membawa obeng mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada dipinggir jalan Desa Ploengan Dukuh Susukan Rt. 01/06 Kec. Kalibening Kab.Banjarnegara untuk mengambil barang yang ada didalamnya. Pada saat Terdakwa berada disekitar bengkel melihat sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono sepi dan aman lalu Terdakwa membuka kunci gembok bengkel dengan cara dicongkel dengan menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka. Saat pintu terbuka dimana Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) kompresor lalu dibawa kerumah dan setelah menyimpan kompresor lalu Terdakwa kembali kebengkel mengambil kunci peralatan bengkel, spare part sepeda motor yang ada didalam estale dan dibungkus kantong kandi kemudian Terdakwa meninggalkan bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono sambil menutup pintu bengkel ;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ahyono Als. Yono ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahyono Als. Yono mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi - saksi untuk didengar keterangannya, masing - masing saksi setelah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - I : AHYONO AL. YONO Bin KISMANTO., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel, Spare Part sepeda motor berbagai jenis dan ban sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bengkel sepeda motor “ Aldin Motor “ milik saksi yang berada di kios yang menyatu dengan rumah Sdr. Rahmanto di Desa Plorengan Dukuh Susukan RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib ;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel, Spare Part sepeda motor berbagai jenis hilang barang barang tersebut ada dalam etalase yang tidak terkunci hanya kios dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi sekira bulan Januari 2016 membuka usaha bengkel sepeda motor “ALDIN MOTOR “ di Desa Plorengan Dukuh Tembolan Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara yang dikelola saksi Tasuri alias Sidul, saat usaha bengkel di Dukuh Tembolan Desa Plorengan sepi dimana saksi Tasuri alias Sidul memberitahukan kepada Saksi supaya pindah ke Dukuh Susukan Desa Plorengan Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara dan bulan Pebruari 2017 usaha bengkel sepeda motor pindah di kios milik saksi Rahmanto di Dukuh Susukan, Desa Plorengan, Kec. Kalibening ;
- Bahwa saat itu di kios tersebut sudah ada bengkel las yang menurut saksi Sidul milik dari terdakwa dan usaha las tersebut sepi dan tutup ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 karena bengkel sepi kemudian saksi Sidul memberitahukan kepada saksi kalau bengkel sementara tutup dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peralatan bengkel dan spare part masih berada di dalam kios bengkel yang terkunci ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 saksi melakukan pengecekan ke bengkel untuk melihat barang barang yang masih ada di adlam bengket dan ternyata barang barang sudah tidak ada dan bengkel sudah dalam keadaan ksoong ;
 - Bahwa waktu saksi melakukan pengecekan ke bengkel sepeda motor “ ALDIN MOTOR ‘ milik saksi dan saat masuk bengkel melihat keadaan bengkel pintu bengkel sudah tidak terkunci dan kunci gembok pintu depan hilang dan terdapat bekas kerusakan di papan kayu tempat gembok tersebut, kemudian melihat kedalam bengkel mendapati alat-alat bengkel dan onderdil sepeda motor sudah tidak ada yang ada hanya sebuah etalase yang kosong ;
 - Bahwa mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang tersebut kemudian saksi mencari informasi dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib mendapat informasi dari warga Desa Ploengan bila kompresor milik Saksi berada di Desa Kasinoman ditempatnya saksi Darsum, setelah dicek benar bila kompresor tersebut miliknya yang hilang di bengkel sepeda motor “ALDIN MOTOR”;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Darsum bila kompresor tersebut didapat dari Terdakwa (SARTO) warga Desa Kasinoman yang tinggal di Desa Ploengan Dukuh Susukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil kompresor kemudian saksi melaporkan ke Polsek Kalibening ;
 - Bahwa selain kompresor sepengetahuan saksi ada barang lain yang telah dijual oleh terdakwa yaitu 2 (dua) ban sepeda motor ;
 - Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel menurut saksi dengan cara merusak grendel gembok pintu depan kios dan membuka pintu samping kios,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan semua barang-barang milik Saksi yang berada di dalam bengkel tersebut ;

- Bahwa atas hilangnya barang barang yang ada dalam bengkel saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bbahwa brang bukti berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merk Honda warna merah, 20 (dua puluh) kunci pas peralatan bengkel, 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 (enam) buah heandlamp sepeda motor, 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor, 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau, 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King, 2 (dua) buah handle rem sepeda motor, adalah barang-barang milik saksi yang telah hilang yang berada di estalase bengkel sepeda motor "Aldin Motor" milik Saksi ;
- Bahwa sebelum mengambil barang barang yang berada dalam bengkel terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke - II : TASURI AL. SIDUL Bin DARSO., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel, Spare Part sepeda motor berbagai jenis dan ban sepeda motor milik Saksi Ahyono Als. Yono yang dilakukan ;
- Bahwa yang telah mengambil barang barang yang berada dalam bengkel milik saksi Ahyono adalah terdakwa (SARTO) warga warga Desa Plorenan, Kecamatan Kalibening, AKabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel dengan cara merusak Grendel gembok pintu depan kios dan membuka pintu samping kios, kemudian mengeluarkan semua barang-barang yang berada di dalam bengkel tersebut ;
- Bahwa saksi sekira bulan Januari 2016 diajak kerjasama oleh saksi Ahyono Als. Yono untuk membuka usaha bengkel sepeda motor "ALDIN MOTOR" di Desa Ploengan Dukuh Tembolan Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara dan saksi Ahyono Als. Yono selaku pemilik bengkel menyerahkan pekerjaan bengkel kepada Saksi dengan sistem keuntungan bagi hasil bila keuntungan penjualan spare part atau jasa bengkel maka hasil keuntungan tersebut dibagi dua ;
- Bahwa saat usaha bengkel di Dukuh Tembolan Desa Ploengan sepi dimana saksi bertemu Terdakwa dan Terdakwa meminta usaha bengkel pindah di Desa Ploengan Dukuh Susukan Kec. Kalibening dan disana sudah ada tempatnya di kios milik Sdr. Rahmanto yang bisa disewa setahun Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa sudah membuka usaha las, karena tertarik atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan kepada saksi Ahyono Als. Yono dan saksi Ahyono Als. Yono menyetujuinya ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 usaha bengkel sepeda motor pindah di kios milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada di Dukuh Susukan Desa Ploengan Kec. Kalibening dan saat itu sudah ada bengkel las milik Terdakwa dan baru satu setengah bulan dimana Saksi bergabung dengan usaha las milik Terdakwa dan usaha las milik Terdakwa tutup karena sepi ;
- Bahwa saksi sekira bulan Juli 2017 memberitahukan kepada saksi Ahyono Als. Yono atas kondisi bengkel sepi dan meminta untuk sementara ditutup dulu dan mulai bulan Juli 2017 bengkel sepeda motor "ALDIN MOTOR" tutup dengan keadaan barang-barang peralatan bengkel dan spare part sepeda motor masih berada di Kios milik saksi Rahmanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di rumah pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib datang saksi Ahyono Als. Yono dan memberitahukan bahwa barang-barang yang ada di bengkel telah hilang, kemudian Saksi bersama saksi Ahyono Als. Yono mendatangi bengkel sepeda motor tersebut dan pada saat masuk bengkel melihat keadaan bengkel pintu bengkel sudah tidak terkunci, pintu depan bengkel yang semula ada gembok kuncinya sudah tidak ada gembok kuncinya dan terdapat bekas kerusakan di tempat gembok kunci yang ada di papan pintu depan bengkel, kemudian saksi melihat kedalam bengkel mendapati alat-alat bengkel dan onderdil sepeda motor sudah tidak ada yang ada hanya sebuah etalase yang kosong adapun barang-barang milik saudara YONO yang hilang adalah : 1 (satu) Kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set peralatan bengkel, Beberapa spare part sepeda motor yang ada di etalase ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama saksi Ahyono Als. Yono melakukan pencarian atas hilangnya barang-barang tersebut dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ahyono Als. Yono mendapat informasi bila kompresor yang hilang tersebut berada di Desa Kasinoman ditempatnya Sdr. Darsum, setelah di cek benar bila kompresor tersebut yang hilang di Bengkel sepeda motor dan berdasarkan keterangan Sdr. Darsum dimana kompresor tersebut didapat dari Terdakwa kemudian saksi Ahyono Als. Yono melaporkan ke petugas Polsek Kalibening ;
- Bahwa saksi Ahyono Als. Yono mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merk Honda warna merah, 20 (dua puluh) kunci pas peralatan bengkel, 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 (enam) buah headlamp sepeda motor, 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor, 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau, 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah CDI sepeda motor RX King, 2 (dua) buah handle rem sepeda motor, adalah barang-barang milik saksi yang telah hilang yang berada di estalase bengkel sepeda motor "Aldin Motor" milik Saksi Ahyono ;

- Sebelum mengambil barang-barang yang berada dalam bengkel terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Ahyono selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke - III : DARSUM Bin RAMEL, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah menerima 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah milik Saksi Ahyono Als. Yono dari terdakwa (Sarto) Warga Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah pada hari tanggal lupa siang hari sekira pukul 11.00 Wib pada bulan Juli 2017 datang Terdakwa dengan maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk beli kebutuhan makanan anaknya, karena percaya saksi meminjam uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2017 dimana Terdakwa datang lagi menemui saksi dirumah dengan membawa 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pinjam uang lagi kepada Saksi sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan juga untuk kebutuhan makan keluarganya dan menjaminkan 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah kepada Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan hutangnya kepada Saksi 1 (satu) bulan dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak bisa mengembalikan 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah untuk dimiliki oleh Saksi ;

- Bahwa untuk pinjaman terdakwa sudah lewat batas waktu lebih 1 (satu) bulan dan belum dikembalikan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah adalah hasil dari kejahatan karena sewaktu terdakwa datang membawa kompresor tersebut diakui sebagai pemiliknya ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit kompresor tidak ada perjanjiannya hanya terdakwa secara lisan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah adalah milik Saksi Ahyono Als. Yono yang telah dicuri Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kepala Desa Kasinoman setelah didatangi oleh petugas Polisi dari Polsek Kalibening yang memberitahukan bila 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah yang berada dalam penguasaan Saksi adalah barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa di bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah adalah benar barang yang ditinggalkan terdakwa pada saat meminjam uang kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke - IV : RAHMANTO RAHATIN Bin Alm. AHMAD SADALI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel dan Spare Part sepeda motor berbagai jenis yang berada di estalase bengkel yang ada didalam bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada di Desa Ploengan Dukuh Susukan RT. 01/ 06 Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara ;
- Bahwa saksi mengetahui barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono hilang pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada waktu datang saksi Ahyono memberitahukan kepada saksi bila barang-barang miliknya yang berada dalam bengkel sepeda motor "Aldin Motor" yang berada di Desa Ploengan Dukuh Susukan Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara telah hilang ;
- Bahwa saksi mengecek kelokasi bengkel dan barang-barang peralatan bengkel, kompresor serta spare part sepeda motor yang ada di dalam bengkel tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat pintu bengkel yang semula terkunci sudah tidak terkunci, gembok hilang dan ada bekas kerusakan di tempat gembok pintu ;
- Bahwa setelah saksi mengecek kebengkel bersama saksi Ahyono Als. Yono dimana saksi melihat pintu papan bagian depan bengkel yang semula terkunci dengan gembok , sudah tidak ada gemboknya dan terdapat bekas engsel gembok dirusak, sehingga saksi menduga dengan kuat bahwa pelaku pencurian tersebut masuk ke bengkel dengan cara merusak kunci gembok bengkel ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah ditangkap dan saksi diberitahu dan diberitahu oleh saksi Ahyono Als. Yono bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa bengkel yang digunakan saksi Ahyono Als. Yono tersebut berada di rumah saksi yang disewa oleh saksi Ahyono Als. Yono dan bengkel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya bergabung dengan rumah saksi, dengan posisi bengkel tersebut dibagian depan sedangkan ruang rumah saksi dibagian belakang dan bahwa bengkel tersebut setiap malamnya tidak terjaga namun bengkel tersebut bergabung dengan rumah saksi yang dihuninya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel dan Spare Part sepeda motor berbagai jenis tidak ada ijin dari saksi Ahyono Als. Yono.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke - V : TRIA ADIE WINATA AL. TATA Bin WINARSO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi adalah petugas unit Reskrim Polsek Kalibening yang menangani perkara pencurian yang terjadi di bengkel sepeda motor "Aldin Motor" yang berada di Desa Plorengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian pencurian tersebut setelah saksi Ahyono Als. Yono melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kalibening pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib dimana Saksi melakukan pengecekan di Tempat Kejadian Perkara Bengkel sepeda motor Aldin Motor yang berada di Desa Plorengan Dukuh Susukan RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa hasil dari pengecekan di TKP ditemukan bahwa bengkel sepeda motor Aldin Motor berada di salah satu ruangan depan yang menyatu dengan rumah milik saksi Rahmanto dan berada dipinggir jalan desa Dukuh Susukan dimana pintu depan bengkel yang terbuat dari papan pada bagian kunci gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grendel sudah tidak ada, terdapat bekas dongkelan / pengrusakan pada tempat kunci gembok grendel, pintu samping bengkel sudah tidak terkunci lagi dan tidak ditemukan barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit kompresor merk Honda, peralatan kunci bengkel dan spare part sepeda motor yang semula ada di dalam estalase dalam bengkel tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi bila 1 (satu) unit kompresor merk Honda milik saksi Ahyono Als. Yono yang hilang berada yang di tempat saksi Darsum warga Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar kompresor tersebut milik saksi Ahyono Als. Yono yang hilang dan berasal dari Terdakwa (Sarto) warga Desa Kasinoman yang tinggal di Desa Plorengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dan keterangan saksi-saksi dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib menangkap Terdakwa di Desa Plorengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan intrograsi dan membenarkan bila terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor yang berada di rumah milik saksi Rahmanto yang berada di Desa Plorengan Dukuh Susukan RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa ia melakukan mengambil barang barang yang ada dalam bengkel pada hari tanggal lupa pada bulan Juli 2017 pada waktu malam hari sekira pukul 19.00 Wib di bengkel sepeda motor yang ada di rumah saksi Rahmanto di Desa Plorengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa cara mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut dengan cara merusak tempat kunci gembok pintu depan bengkel yang terbuat dari papan, dan kemudian mengambil barang-barang yang didalam bengkel tersebut sendirian kemudian di bawa ke rumahnya yang berada di Desa Ploengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah setelah berhasil diambil kemudian digadaikan kepada saksi Darsum warga Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor tidak ada ijin dari saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar pula keterangan dari saksi Verbalisan yaitu :

Saksi Verbalisan : DADANG SURYANA, SH. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memeriksa Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2017 dalam perkara Pencurian 1 (satu) kompresor, kunci peralatan bengkel, spare part sepeda motor yang ada didalam estale dibengkel sepeda motor "Aldin Motor" yang berada di Desa Ploengan Dukuh Susukan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara milik saksi Ahyono Als. Yono dengan cara merusak kunci gempok pintu bengkel dengan cara dicongkel dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Metode dalam pemeriksaan Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan langsung berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak 1 meter;
- Pemeriksaan langsung tanya jawab dimana Saksi bertanya dan Terdakwa menjawabnya dan dituangkan ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ;
- Hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan setelah dibaca Terdakwa membenarkan isi hasil pemeriksaan tersebut ;
- Saksi tidak pernah mengancam, menekan dan memaksa Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono ;
- Bahwa menurut catatan yang ada Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saat Saksi memeriksa saksi Ahyono Als. Yono dimana dia menerangkan :
 - 1 (satu) kompresor ditemukan di Desa Kasinoman Rt.04/01 Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara ditempatnya Sdr. Darsum dan Sdr. Darsum mengatakan 1 (satu) kompresor tersebut didapat dari Terdakwa ;
 - Saksi tidak pernah menyerahkan pekerjaan bengkel atau memperkerjakan Terdakwa dibengkel milik saksi ;
 - Saksi tidak pernah menyerahkan kunci bengkel kepada Terdakwa ;
 - Saksi tidak pernah memberi penguasaan atas 1 (satu) kompresor kepada Terdakwa ;
 - Saksi membuka usaha bengkel sepeda motor "ALDIN MOTOR "dikelola Sdr. Tasuri alias Sidul bukan Terdakwa ;
 - Saksi sekira bulan Juli 2017 diberitahu oleh Sdr. Tasuri alias Sidul bila bengkel sementara ditutup dulu karena kondisi bengkel sepi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan barang-barang peralatan bengkel dan spare part sepeda motor masih berada di kios yang berada di rumah Sdr. Rahmanto.

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib melakukan pengecekan ke bengkel sepeda motor "ALDIN MOTOR" dan saat masuk bengkel melihat keadaan bengkel pintu bengkel sudah tidak terkunci dan kunci gembok pintu depan hilang dan terdapat bekas kerusakan di papan kayu tempat gembok tersebut, kemudian melihat kedalam bengkel mendapati alat-alat bengkel dan onderdil sepeda motor sudah tidak ada yang ada hanya sebuah etalase yang kosong adapun barang-barang milik saya yang hilang adalah : 1 (satu) Kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set peralatan bengkel dan beberapa spare part sepeda motor yang ada di etalase.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel, Spare Part sepeda motor berbagai jenis diambil terdakwa dimana 1 (satu) unit kompresor merk Honda warna merah, 1 (satu) set kunci-kunci peralatan bengkel, Spare Part sepeda motor berbagai jenis yang berada di etalase bengkel sepeda motor "Aldin Motor" milik Saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dalam perkara ini yang memegang kunci bengkel adalah Sidul ;
- Saat saksi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara kunci pintu bengkel dalam keadaan rusak dan kerusakan tersebut akibat congkelan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan ada benar dan ada yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi Ahyono yang berada di dalam bengkel kemudian terdakwa pindahkan kerumah ;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa barang barang yang ada di dalam bengkel milik saksi Ahyono karena terdakwa telah disuruh saksi Ahyono Als. Yono untuk menjaga bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono dan memegang kunci bengkel sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono hari dan tanggalnya lupa tapi dalam bulan Juli 2017 dan terdakwa mengambilnya pada siang hari ;
- Bahwa Saksi Ahyono selaku pemilik bengkel tidak tahu karena terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam bengkel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ahyono ;
- Bahwa Barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono yang telah terdakwa ambil yaitu 1 unit Kompresor merk Honda warna merah, 20 kunci-kunci pas peralatan bengkel, 15 buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 buah hedlamp sepeda motor, 12 buah kabel kopling sepeda motor, 16 buah packing sepeda motor warna hijau, 2 buah pedal rem belakang sepeda motor, 1 buah CDI sepeda motor RX King, 2 buah Hendle rem sepeda motor dan 2 buah ban luar sepeda motor dan disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam bengkel dengan mengambil barang-barang yang ada didalam bengkel tidak merusak kunci gembok melainkan membuka pintu dengan kunci yang sudah terdakwa pegang yang diberikan saksi Ahyono Als. Yono ;
- Bahwa barang barang milik saksi Ahyono yang ada dalam bengkel yang telah Terdakwa ambil ada yang sudah terdakwa jual yaitu 2 (dua) buah ban luar sepeda motor dan menggadaikan dan 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 terdakwa meminjam uang kepada saksi Darsum sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selang 2 hari kemudian terdakwa meminjam kembali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah sebagai jaminan hutang terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memang memindahkan barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono tidak meminta ijin terlebih dahulu ke pemiliknya ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa memindahkan barang-barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono ke rumah terdakwa karena masa kontrak bengkel sudah habis dan terdakwa yang diminta oleh saksi Ahyono untuk mengelolanya berinisiatif memindahkan barang barang tersebut ke rumah akan tetapi ada sebagian barang yang terdakwa jual dan 1 (satu) unit kompresor terdakwa gadaikan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa yaitu telah mengambil barang barang yang ada dalam bengkel kemudian ada yang sudah terdakwa jual dan terdakwa gadaikan tanpa seijin pemiliknya dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik terdakwa diancam kalau tidak mau mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam bengkel terdakwa lakukan pada siang hari dan terdakwa tidak melakukan pengrusakan karena terdakwa membawa kuncinya yang diberi oleh saksi Ahyono ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel .
- 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor .
- 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor .
- 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor .
- 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau .
- 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor .
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King .
- 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor .
- 1 (satu) buah kantong kandi plastic .

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita menurut cara - cara yang diatur menurut Undang - undang, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang didengar dipersidangan, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta - fakta Yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memindahkan barang-barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono ke rumah terdakwa karena masa kontrak bengkel sudah habis dan terdakwa yang diminta oleh saksi Ahyono untuk mengelolanya berinisiatif memindahkan barang barang tersebut ke rumah akan tetapi ada sebagian barang yang terdakwa jual dan 1 (satu) unit kompresor terdakwa gadaikan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono hari dan tanggalnya lupa tapi dalam bulan Juli 2017 ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2017 terdakwa meminjam uang kepada saksi Darsum sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selang 2 hari kemudian terdakwa meminjam kembali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah sebagai jaminan hutang terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memang memindahkan barang barang yang ada dalam bengkel milik saksi Ahyono tidak meminta ijin terlebih dahulu ke pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa yaitu telah mengambil barang barang yang ada dalam bengkel kemudian ada yang sudah terdakwa jual dan terdakwa gadaikan tanpa seijin pemiliknya dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan kepada orang sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah orang yang normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh dipersidangan demikian pula setelah didengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah terjadi persesuaian antara satu dengan lainnya yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib telah mengambil ban luar sepeda motor, 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah, 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel, 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor, 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor, 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau, 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King dan 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor yang berada di bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono di jalan Desa Plorengan Dukuh Susukan Rt. 01/06 Kec. Kalibening Kab.Banjarnegara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta :

- Terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada dipinggir jalan Desa Plorengan Dukuh Susukan Rt. 01/06 Kec. Kalibening Kab.Banjarnegara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang ada didalamnya berupa ban luar sepeda motor, 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah, 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel, 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor, 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor, 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau, 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King dan 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor adalah milik Sdr. Ahyono Als. Yono bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta :

- Terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada dipinggir jalan Desa Ploengan Dukuh Susukan Rt. 01/06 Kec. Kalibening Kab.Banjarnegara dan mengambil barang yang ada didalamnya berupa ban luar sepeda motor, 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah, 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel, 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor, 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor, 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor, 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau, 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King dan 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kepala orang lain dimana ban luar sepeda motor sudah dijual dan 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah telah digadaikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta :

- Terdakwa Sarto Bin (Alm) Ahyari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib sambil membawa obeng mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono yang berada dipinggir jalan Desa Ploengan Dukuh Susukan Rt. 01/06 Kec. Kalibening Kab.Banjarnegara untuk mengambil barang yang ada didalamnya. Pada saat Terdakwa berada disekitar bengkel melihat sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono sepi dan aman lalu Terdakwa membuka kunci gembok bengkel dengan cara dicongkel dengan menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka. Saat pintu terbuka dimana Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) kompresor lalu dibawa kerumah dan setelah menyimpan kompresor lalu Terdakwa kembali kebengkel mengambil kunci peralatan bengkel, spare part sepeda motor yang ada didalam estale dan dibungkus kantong kandi kemudian Terdakwa meninggalkan bengkel sepeda motor milik saksi Ahyono Als. Yono sambil menutup pintu bengkel.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Pengadilan tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk sekedar agar terdakwa menjalani hukuman penjara atau tidak, akan tetapi semata - mata untuk mendidik dan membina terdakwa agar ia dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah .
- 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel .
- 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor .
- 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor .
- 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor .
- 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau .
- 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor .
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King .
- 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor .
- 1 (satu) buah kantong kandi plastic .

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARTO Bin Alm. AHYARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor merk Honda warna merah .
 - 20 (dua puluh) kunci-kunci pas peralatan bengkel .
 - 15 (lima belas) buah kampas rem cakram sepeda motor .
 - 6 (enam) buah hedlamp sepeda motor .
 - 12 (dua belas) buah kabel kopling sepeda motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah packing sepeda motor warna hijau .
- 2 (dua) buah pedal rem belakang sepeda motor .
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor RX King .
- 2 (dua) buah Hendle rem sepeda motor .
- 1 (satu) buah kantong kandi plastic .

Dikembalikan pada Sdr. Ahyono Als. Yono ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini KAMIS, tanggal 8 Pebruari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh BUDIARTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD NUR HIDAYAT, SH.,MH. dan REFI DAMAYANTI, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh BUDIARTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dihadiri oleh ABDUL SYUKUR, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD NUR HIDAYAT, SH.,MH..

B U D I A R T O, SH

REFI DAMAYANTI, SH.,MH

Panitera Pengganti,



ASWIN PRIYATNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)